



BUPATI PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor: 824.6/ ~~2357~~ BKPSDM-2017

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa demi untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas, dirasa perlu memindahkan/memutasikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari kedudukan sebagaimana tersebut selanjutnya ditempatkan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5;
 - b. bahwa penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tersebut di atas, telah mendapat saran, pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kabupaten Pesisir Selatan dengan nomor dan tanggalnya sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan 7 dari Daftar Lampiran Keputusan ini;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah enam belas kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

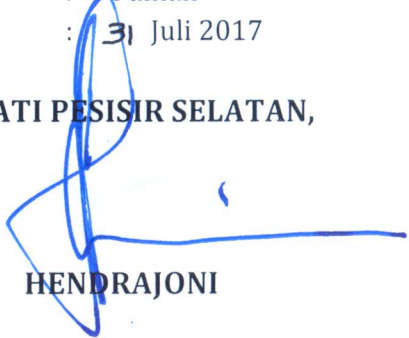
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;
- 12 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memindahkan/memutasikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari kedudukan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan selanjutnya ditempatkan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;;
 3. Direktur Jendral Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara di Pekanbaru;
 5. Gubernur Sumatera Barat di Padang;
 6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
 7. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
 8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Painan;
 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
 10. Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pegawai Negeri yang bersangkutan;
 11. Dan lain-lain yang dirasa perlu
- ASLI/PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 31 Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN,


HENDRAJONI